



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 316/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PASIRPANJANG KECAMATAN
CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa . Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PASIRPANJANG,

Ttd.

(AHMIDIN)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 316/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN
 SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAHYU NURJAMIL	L	KP. PASIRPANJANG RT 04/RW 01
2.	RIMA DELIANA	P	KP. PASIRPANJANG RT 05/RW 01
3.	SADAM GUNTARA	L	KP. PASIRPANJANG RT 03/RW 01
4.	HILMI AZIZAH	L	KP. PASIRPANJANG RT 01/RW 01
5.	YOSEP	L	KP. PASIRPANJANG RT 02/RW 01
6.	TIRTAYASA	L	KP. PASIRPANJANG RT 01/RW 01
7.	HENDRA	L	KP. PASIRPANJANG RT 01/RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKARTA	L	KP. PASIRPANJANG RT 05/RW 01
2.	GANJAR	L	KP. PASIRPANJANG RT 05/RW 01
3.	YANA	L	KP. PASIRPANAJNG RT 04/RW 01
4.	SUKARYA	L	KP. PASIRPANJANG RT 04/RW 01
5.	BANGBANG WIJAYA	L	KP. PASIRPANJANG RT 06/RW 01
6.	RONI DAMARA	L	KP. PASIRPANJANG RT 04/RW 02
7.	HIKMAT	L	KP. PASIRPANJANG RT 04/RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYU RUHAT	L	KP. CILIMUS RT 07/ RW 02
2.	SAEPUL ANWAR	L	KP. CILIMUS RT 07/ RW 02
3.	ASEP	L	KP. CICADAS RT 08 / RW 02
4.	RIZKI GINANJAR	L	KP. PASIRNANGKIRAN RT 08 / RW 02
5.	AGUS HELMA	L	KP. CILIMUS RT 06/ RW 02
6.	RIKAWATI	P	KP. PASIRPANJANG RT 06/RW 02
7.	DARWIS MUNANDAR	L	KP. PASIRPANJANG RT 05/RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI MARDIANA	L	KP.CISUMUR RT 01 /RW 03
2.	SUHENDAR	L	KP.CISUMUR RT 03 /RW 03
3.	KASMUDIN	L	KP. CIPUTAT 04 /RW 03
4.	LEMAN SULAEMAN	L	KP.CISUMUR RT 02 /RW 03
5.	SUMIARTI	P	KP.CISUMUR RT 03 /RW 03
6.	BENI NUGRAHA	L	KP.CISUMUR RT 02 /RW 03
7.	ULUN GUMELA	L	KP.CISUMUR RT 02 /RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROJI	L	KP.CISUMUR RT 01 /RW 03
2.	KOKOM KOMALASARI	P	KP.CISUMUR RT 02 /RW 03
3.	GUNAWAN	L	KP.CISUMUR RT 02 /RW 03
4.	RISKA PURWANTI	P	KP. CIKOKOSAN RT 06/RW 04
5.	IRWANSYAH	L	KP. CIKOKOSAN RT 06/RW 04
6.	MELIA WIDYA AWALIAH	P	KP. CIKOKOSAN RT 05/RW 04
7.	ENDANG	L	KP. CISUMUR RT 02/RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PARMAT	L	KP.CISUMUR RT 03 /RW 03
2.	KURNIA	L	KP.CISUMUR RT 01 /RW 03
3.	HERMAWAN	L	KP. PASIRPAWON RT 08 /RW 04
4.	ISMET	L	KP.CISUMUR RT 02 /RW 03
5.	WAHYONO	L	KP. PASIRPAWON RT 08 / RW 04
6.	JAENI	L	KP.CISUMUR RT 01 /RW 03
7.	RIFAT RIFAI	L	KP. PASIRPAWON RT 08 / RW 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSULOH	L	KP. BABAKAN BARU RT03/RW05
2.	RIZWAN	L	KP. BABAKAN BARU RT07/RW06
3.	SUHENDI	L	KP. BABAKAN BARU RT03/RW05
4.	BELAT HARNI SUKOPA	P	KP. BABAKAN BARU RT02/RW05
5.	YANDI	L	KP. BABAKAN BARU RT03/RW05
6.	JAJANG	L	KP. BABAKAN BARU RT03/RW05
7.	LIDA MUKTIANTI	P	KP. BABAKAN BARU RT03/RW05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIRLI BASUKI	L	KP. BABAKAN BARU RT01/RW05
2.	E SUPRIADI	L	KP. BABAKAN BARU RT03/RW05
3.	VICKY TAUFIQ	L	KP. BABAKAN BARU RT07/RW06
4.	SAEPUL AZIZ	L	KP. BABAKAN BARU RT07/RW06
5.	DEVI KURNIA	L	KP. BABAKAN BARU RT02/RW05
6.	JANI	L	KP. BABAKAN BARU RT01/RW05
7.	IWAN SETIAWAN	L	KP. BABAKAN BARU RT02/RW05

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMSU	L	KP. BABAKAN BARU RT01/RW05
2.	WANDI	L	KP. LIMBANGAN RT 06/RW 06
3.	ELI ROSANTI	P	KP. LIMBANGAN RT 05/RW 06
4.	AHMAD YANI S	L	KP. LIMBANGAN RT 06/RW 06
5.	YUDI PURNAMA	L	KP. BABAKAN BARU RT03/RW05
6.	HIKMAT	L	KP. LIMBANGAN RT 05/RW 06
7.	DENI RISMAWANDI	L	KP. BABAKAN BARU RT01/RW05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUMARDI	L	KP. CIGARU INPRES RT 01/RW07
2.	FIRMAN	L	KP. CIGARU INPRES RT 01/RW07
3.	DIAN MUNAWAR	L	KP. CIGARU INPRES RT 01/RW07
4.	RESTU RAHMADANI	L	KP CIGARU RT 05 /RW 10
5.	BURHANUDIN	L	KP. CIGARU INPRES RT 01/RW07
6.	SURYAMAN	L	KP. CIGARU INPRES RT 01/RW07
7.	GILANG PERKASA	L	KP. CIGARU INPRES RT 01/RW07

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN SANTOSA	L	KP. CIBITUNG RT 02/ RW 09
2.	SUNANDAR	L	KP. CIBITUNG RT 01/ RW 09
3.	LIANA ASMARITA	P	KP. CIBITUNG RT 01/ RW 09
4.	YANIH	P	KP. CIGARU RT 06 / RW 10
5.	DUDEN	L	KP. CIBITUNG RT 02/ RW 09
6.	HENDI	L	KP. CIBITUNG RT 03/ RW 09
7.	DEPI	L	KP. CIBITUNG RT 01/ RW 09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARDI	L	KP. PASIRTENGAH RT 06 / RW 08
2.	SUNANDAR	L	KP. PASIRTENGAH RT 06 / RW 08
3.	SUPRIATNA	L	KP. PASIRTENGAH RT 04 / RW 08
4.	SUHERMAT	L	KP.CISEUPAN RT 03 / RW 07
5.	SUHENDAR	L	KP. PASIRTENGAH RT 06 / RW 08
6.	NURPALAH	L	KP. PASIRTENGAH RT 06 / RW 08
7.	YUPI PRIBADI	L	KP. WANASARI RT 02 / RW 07

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PASIRPANJANG,

Ttd.

(AHMIDIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

